

25 April 05

121/24-11-051



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 619 / Menkes / SK / IV / 2005**

TENTANG

**PANITIA KERJA TETAP (PANJATAP) PETUGAS KESEHATAN
HAJI INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan salah satu persyaratannya adalah tidak dalam keadaan sakit jasmani maupun rohani;

b. bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan Departemen Kesehatan bertugas serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan haji, baik pada waktu persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji;

c. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan kepada jemaah haji oleh petugas kesehatan dapat berjalan dengan baik perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh suatu Panitia Kerja Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**
- Kedua : Membentuk Panitia Kerja Tetap Petugas Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut PANJATAP dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Kerja Tetap bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan Departemen Agama, unit kerja di lingkungan kesehatan dan instansi terkait lainnya;
 - b. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen serta menyusun nama-nama calon petugas kesehatan haji Indonesia untuk diusulkan kepada Menteri Agama;
 - c. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk teknis mengenai tugas Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
 - d. Menentukan komposisi Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
 - e. Mempersiapkan daftar kebutuhan obat dan alat kesehatan haji untuk pelayanan kesehatan haji.
 - f. Melakukan pembinaan pelaksanaan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia
 - g. Memberikan pengarahan kepada Petugas Kesehatan Haji Indonesia sebelum bertugas di Arab Saudi.
 - h. Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
 - i. Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Keempat : Pengelolaan kegiatan administrasi Petugas Kesehatan Haji Indonesia dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Departemen, Biro Umum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan selaku Sekretariat PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia.
- Kelima : PANJATAP Petugas Kesehatan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PANJATAP dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- Ketujuh** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/V/2004 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Tim Kesehatan Haji Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember-2005.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 619 / Menkes / SK / IV / 2005
Tanggal 25 April 2005**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA TETAP (PANJATAP)
PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA**

- Pelindung : Menteri Kesehatan**
- Ketua : Sekretaris Jenderal**
- Wakil Ketua I : Suprijadi, SKM,**
Kepala Biro Umum dan Humas, Setjen Depkes
- Wakil Ketua II : Dr. Indriyono Tantoro, MPH,**
Sekretaris Ditjen PPM-PL Depkes
- Sekretaris I : Dra. Delyana Bangun, MM**
Kepala Bagian TU Departemen, Biro Umum dan
Humas
- Sekretaris II : Dr. Azimal, MKes,**
Kasubdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL Depkes
- Anggota :**
1. **Drs. Hartojo**, Auditor Ahli Madya, Inspektorat Jenderal;
 2. **Drg. Anwarul Amin, MARS**, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Yanmedik;
 3. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Binkesmas;
 4. **Drs. Purwadi, Apt, MM**, Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Yanfar dan Alkes;
 5. **Drs. Mochamad Socheh, MM**, Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Litbangkes;
 6. **Siti Kusumawati, SKM, MIS**, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan;
 7. **Dr. Wicaksono, MKes**, Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai, Biro Kepegawaian, Setjen Depkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat : 1. **Dr.Rimarky Oemar,MKes**, Kasi Bimbingan & Evaluasi, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL;
2. **Siti Husmiati,SKM,MKes**, Kasi Standarisasi & Kemitraan, Subdit Kesehatan Haji, Ditjen PPM-PL;
3. **Dra.Dewi Asriarti**, Kasub Bagian TU Perjalanan Luar Negeri, Bagian TU Departemen;
4. **Junus Budi Santoso.SKM**, Staf Sub-Bagian TU Perjalanan Luar Negeri Bagian TU Departemen



MENTERI KESEHATAN,

Dr.dr.Siti Fadilah Supari,Sp.JP(K)